



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam dinamika perkembangan kelembagaan dan pelayanan bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Utara perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara optimal melalui penguatan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan penunjang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan UPTD kelas B pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup yang berlokasi di Tanjung Selor.
- (2) Bagan struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana teknis Operasional Dinas di Lapangan.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan.

### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya.
- b. Menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel
- c. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium
- d. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja
- e. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan
- f. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan
- g. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
- h. Validasi klaim ketidakpastian pengujian
- i. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan
- j. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi
- k. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium
- l. Penanganan pengaduan hasil pengujian
- m. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan
- n. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak

- o. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak
- p. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengendalian/pengawasan mutu dan pengujian mutu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan;
  - c. penelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - d. penandatanganan sertifikat hasil uji;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
  - g. pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - h. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan UPTD;
  - b. pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;

- c. pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
- e. penyelenggaraan kehumasan dan protokol; dan
- f. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional umum, perekayasa dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional sesuai bidang keahlian dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pada UPTD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan UPTD dengan Dinas/Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

- (2) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 12

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan pengawas atau setara dengan jabatan Eselon IVa.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan pengawas atau setara dengan jabatan eselon IVb.
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara dilakukan oleh Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

### Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



(2) Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE

(2) Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE

(2) Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 8

(2) Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA




BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 8

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

*Irianto Lambrie*  
 IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	TARAF
1	Drs. H. BADRUN, M.Si	SEKRETARIS DAGRAH	<i>[Signature]</i>
2	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
3	DOKO ISWORO, S.H.M.H	KEPALA BIRO ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
4	Drs. H. ABDUL MADDID S, M.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
 IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. H. BADEUN, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	DJOKO ISWORO, SH, M.H	KEPALA BIRO HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP



No	NAMA	JILJARAN	PARAN
1	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	DJOKO ISWORO, S.H., M.A	KEPALA BIRO HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 10 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 8

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	DJOKO ISWORO, SH, M.H	KEPALA BIRO HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN